



PUTUSAN
Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadi Karundeng als Andi Firmansyah
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Kesadaran 4 Kel. Panaikkang Kec. Panakukkang
Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yadi Karundeng als Andi Firmansyah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah diberitahu akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KARUNDENG alias ANDI FIRMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya" melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YADI KARUNDENG alias ANDI FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2024, bertempat di Kost Nadhif No.3 di Jalan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetubuhan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, berawal dari keinginan **SAKSI KORBAN** yang hendak mencari pekerjaan, Terdakwa yang baru di kenalnya pada tanggal 06 Mei 2024 melalui aplikasi kencan online OMI, dan telah berpacaran sejak tanggal 08 Mei 2024, Terdakwa menawarkan akan mengantarkan saksi korban mencari pekerjaan, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian pamit kepada **saksi KESATU** (selaku ibu korban) untuk mengantarkan korban mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, Terdakwa beralasan akan mampir terlebih dahulu ke kost teman Terdakwa, yang akan membantunya mencari lowongan pekerjaan. Sesampainya di Kost Nadhif yang berlokasi di Jalan Sudiang, Terdakwa membuka kunci kamar yang di bawanya dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa di dalam kamar kost, Terdakwa menyampaikan teman terdakwa akan datang sekitar pukul 12.00 Wita lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "Ayo baring sini sama-sama". Namun, saksi korban menolak ajakan tersebut. Terdakwa lalu mengatakan "*Saya serius sama kamu, saya mau nikah saja langsung sama kamu, saya tidak mau lama-lama pacaran*". Tak lama, Terdakwa menutup pintu kamar kost tersebut, Terdakwa mendekati saksi korban kemudian mencium bibir korban, tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara di dalam pakaian korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk menghisap kelaminnya. Terdakwa lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban berulang kali naik dan turun, hingga mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan seksual tersebut, Terdakwa kemudian mengantarkan saksi korban kembali ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RS. Bhayangkara No. VeR/906/V/2024/Forensik tanggal 11 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, SH., M.Kes., Sp.FM., saksi korban Siti Nurhalisa, perempuan, 22 tahun, mengalami :
Akibat persentuhan tumpul : Terdapat 9 (sembilan) luka, yaitu 6 (enam) luka robek pada selaput dara (hymen), 1 (satu) luka memar pada bibir kecil vagina, 1 (satu) luka lecet pada clitoris

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) luka lecet pada perineum. Luka robek dan memar tersebut diatas dapat disebabkan oleh trauma tumpul yang diakibatkan masuknya alat kelamin laki-laki dewasa (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek pada hymen sesuai dengan luka robek lama (tiga hingga lima hari lebih). Luka memar pada bibir kecil vagina dan luka lecet pada clitoris dan perineum menunjukkan adanya luka baru (satu hingga tiga hari). Tidak dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya cairan mani dan sel sperma pada korban ini karena keterbatasan fasilitas.

- Bahwa Laporan Pemeriksaan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar No. Registrasi 2405-192 pada tanggal 3 Juni 2024, yang dilakukan oleh Rizki Isnaeni, S.Psi., M.Psi., Psikolog dg kesimpulan :

Adanya kejadian tersebut membuat klien merasa sedih yang berkepanjangan, menilai diri secara negatif, sering memikirkan hal-hal yang negatif. Selain itu, klien juga merasa ketakutan yang berlebihan, seperti apabila ada figur laki-laki yang mendekat atau menyentuh, klien akan merasa takut, merinding, serta cemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dialaminya.
 - Bahwa korban kenal dengan terdakwa melalui aplikasi OMI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, kemudian mulai berpacaran pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, awalnya korban diajak keluar oleh terdakwa pada pukul 08.00 Wita untuk pergi jogging dan



mencari lowongan pekerjaan, kemudian terdakwa bilang “*kita ke kos nya temanku dulu sambil nungguin kabar dari temanku*” akhirnya korban ikut saja, dan korban perhatikan jalannya menuju ke arah Sudiang, sesampainya di kost korban langsung masuk dikamar. Korban disuruh masuk ke dalam sambil menunggu temannya datang, katanya temannya datang jam 12.00, tidak lama kemudian terdakwa bilang ke korban “*ayo baring sini sama sama*” dia mengajak korban untuk baring didekatnya tetapi korban menolak karena takut dilihat orang karena posisinya pintunya terbuka. Setelah itu dia membujuk korban dengan kata-kata “*serius sama kamu, mau nikah saja langsung sama kamu, tidak mau lama-lama pacaran*”.

- Bahwa terdakwa menutup pintu kost dan mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan cara mencium bibir korban lalu tangannya meremas-remas payudara korban, dan setelah itu membuka baju dan celana korban. Terdakwa menyuruh korban untuk mengisap alat kelaminnya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban, korban tidak bisa apa apa karena korban pasrah pada saat itu, korban juga sudah muak untuk melihat wajahnya jadi korban tidak tahu dia menumpahkan cairannya dimana. Setelah itu korban langsung diantar pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian kelamin bahkan ketika korban buang air kecil, pinggang korban juga terasa sakit dan korban mengalami trauma apabila melihat laki-laki yang mendekati dirinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. KESATU tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dialami SAKSI KORBAN.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah terdakwa.
- Bahwa saksi korban baru kenal dengan terdakwa selama 2 (dua) hari, pada saat terdakwa datang kerumah dengan menjanjikan ingin membantu mencari pekerjaan korban.
- Bahwa saksi korban menjelaskan jika kejadian persetubuhan di lakukan di kost milik terdakwa bertempat di Jalan Sudiang Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita anak saksi dan terdakwa pulang dan sempat makan dirumah tetapi saksi melihat anak saksi tidak seperti biasanya, saksi merasa aneh kenapa anak saksi tiba-tiba lemas, diam dan murung, keesokan harinya korban cerita ke saksi ternyata dia habis disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa keterangan dari korban dirinya di setubuhi sebanyak satu kali.
- Bahwa kondisi yang dialami oleh anak saksi adalah lemas, trauma dan mengalami sakit pada bagian pinggangnya.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terdakwa melakukan hubungan seksual dengan menjanjikan akan mencarikan pekerjaan kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi korban agar mau melakukan hubungan seksual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar Terdakwa kenal saksi korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga, saksi korban adalah pacar dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kostnya di Jalan Sudiang, dengan cara awalnya Terdakwa beralasan ingin membantu saksi korban untuk mencarikan pekerjaan namun Terdakwa mengajaknya untuk singgah di kost karena beralasan ingin mengganti celana, akhirnya keduanya masuk ke dalam kost, awalnya Terdakwa tidak ada rencana ataupun niat untuk melakukan hubungan seksual tetapi karena tiba-tiba Terdakwa menjadi bernaafsu, Terdakwa langsung mencium bibirnya, meremas payudaranya dan membuka baju dan celana lalu kemudian memasukkan alat kelaminya ke dalam kelamin saksi korban. Awalnya SAKSI KORBAN menolak namun Terdakwa terus meyakinkan dengan mengatakan "seriuska sama kita, mauka nikahiki, ndamauka lama lama pacaran".
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dan telah mempunyai satu orang anak, namun Terdakwa telah berpisah dengan istrinya, sehingga Terdakwa mau menyetubuhi saksi korban karena sudah pernah merasakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan lawan jenis, dan apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Nomor : VeR/906/V/2024/Forensik yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, SH., M. Kes., Sp.FM., tertanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kostnya di Jalan Sudiang;
- Bahwa korban bernama SAKSI KORBAN yang awalnya kenal dari aplikasi online mulai berpacaran dengan terdakwa dan pada hari kejadian hendak diajak mencari pekerjaan;
- Bahwa pada badan saksi korban benar ditemukan luka-luka dan tanda infeksi pada alat kelaminnya berdasarkan pemeriksaan visum yang dilakukan oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH., M.Kes., Sp.FM., pada RS Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/906/V/2024/Forensik tertanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi SAKSI KORBAN dan keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa Terdakwa YADI KARUNDENG alias ANDI FIRMANSYAH adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan tersangka, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kost Nadhif No.3 di Jalan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berawal Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian pamit kepada SAKSI beralasan akan mampir terlebih dahulu ke kost teman Terdakwa, yang akan membantunya mencari SAKSI (selaku ibu korban) untuk mengantarkan korban mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, Terdakwa lowongan pekerjaan. Sesampainya di Kost Nadhif yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks



berlokasi di Jalan Sudiang, Terdakwa membuka kunci kamar yang di bawanya dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kost tersebut. Di dalam kamar kost, Terdakwa menutup pintu kamar kost tersebut, mendekati saksi korban kemudian mencium bibir korban, Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara di dalam pakaian korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk menghisap kelaminnya. Setelah itu Terdakwa membujuk korban dengan kata-kata *'serius sama kamu, mau nikah saja langsung sama kamu, tidak mau lama-lama pacaran'*. Terdakwa lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban berulang kali naik dan turun, hingga mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan seksual tersebut, Terdakwa kemudian mengantarkan saksi korban kembali ke rumahnya. Berdasarkan VER RS. Bhayangkara Nomor : VeR/906/V/2024/Forensik tanggal 11 Mei 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Akibat persentuhan tumpul : Terdapat sembilan luka, yaitu enam luka robek pada selaput dara (hymen), satu luka memar pada bibir kecil vagina, satu luka lecet pada clitoris dan satu luka lecet pada perineum.
- Tanda-tanda Infeksi alat kelamin : Ditemukan satu ulkus (luka oleh karena terlepasnya jaringan nekrotik atau jaringan mati setelah proses radang) pada bibir kecil vagina, satu benjolan (condyloma) pada bibir kecil vagina dan cairan kental berwarna putih di vagina menunjukkan adanya infeksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) Perma di maksud, dimana pada saat proses persidangan pembuktian berlangsung, saksi korban mengajukan permohonan restitusi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, dan Majelis Hakim menyetujui permohonan saksi korban tersebut melalui Penuntut Umum, untuk selanjutnya permohonan tersebut, telah kami teruskan kepada Ketua LPSK guna pemenuhan hak korban dalam penanganan perkara pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, dapat di jatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Restitusi kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARUNDENG alias ANDI FIRMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tipu muslihat atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya**" melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Subai, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY., S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks